

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Chubb Life Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Dwiguna
Nama Produk	: Exclusive Protection Plus	Deskripsi Produk : Produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa terhadap risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Kecelakaan dan terdapat pengembalian Premi di akhir masa asuransi 160%.	
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama Asuransi Exclusive Protection Plus

Umur Masuk Tertanggung	18 - 55 tahun.	Premi	Mulai dari Rp220.000 per bulan • Pembayaran Premi Kuartalan akan ada diskon 3%. • Pembayaran Premi Semesteran akan ada diskon 7%. • Pembayaran Premi Tahunan akan ada diskon 10%.	
Masa Pembayaran Premi	5 tahun.	Frekuensi Pembayaran	• Bulanan • Semesteran • Kuartalan • Tahunan	
Masa Pertanggungan	15 tahun.			
Uang Pertanggungan	Rp100.000.000 - Rp20.000.000.000			

Manfaat	Risiko
1. Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Alami • Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit yang terjadi pada tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% dari total Premi yang telah dibayarkan. • Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau sebab alami yang terjadi setelah tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% dari Uang Pertanggungan. 2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena	1. Risiko Asuransi Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Asuransi, yakni ketika perusahaan asuransi gagal atau tidak dapat memenuhi kewajiban perlindungan dan/atau membayar klaim. 2. Risiko Penolakan Klaim Risiko klaim tidak dibayarkan karena: a. Penyebab klaim termasuk Pengecualian Polis. b. Dokumen pengajuan klaim tidak dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Polis. c. Pelanggaran prinsip <i>utmost good faith</i> (iktikad terbaik) berupa informasi dan/atau dokumen tidak lengkap, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak

Kecelakaan selama Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 200% dari Uang Pertanggungan.

3. Manfaat Pengembalian Premi

Jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Asuransi, Polis masih aktif, dan tidak ada Manfaat yang telah dibayarkan selama Masa Asuransi, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Pengembalian Premi sesuai dengan Masa Asuransi yang dipilih sebesar:

Masa Asuransi	Jumlah Manfaat Pengembalian Premi
15 tahun	160% dari total Premi yang dibayarkan

Biaya

Biaya administrasi

Tidak ada

Biaya pemeliharaan Polis

Sudah termasuk dalam komponen Premi

Catatan:

1. Biaya Administrasi merupakan biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis/Tertanggung mengajukan permintaan cetak ulang Polis/Sertifikat dalam bentuk cetak.
2. Biaya-biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi termasuk komisi kepada mitra bisnis.

konsisten satu dengan yang lainnya termasuk yang mengandung unsur pemalsuan dan/atau unsur penipuan.

3. Risiko Pertanggungan Berakhir

Pertanggungan atas seorang Tertanggung berakhir dengan sendirinya apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi, pada waktu atau kondisi mana yang terjadi terlebih dahulu:

- i. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhirnya Pertanggungan;
- ii. Penanggung menerima permintaan penghentian pertanggungan dari Pemegang Polis setelah Tertanggung yang bersangkutan melunasi seluruh hutang pokok beserta bunganya kepada Pemegang Polis;
- iii. Tertanggung meninggal dunia;
- iv. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan unsur pemalsuan, dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung; atau
- v. Penanggung menemukan bahwa Tertanggung merupakan pihak yang dikenakan sanksi oleh dan/atau melanggar ketentuan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation*) dan/atau ketentuan sanksi ekonomi dan/atau perdagangan negara Amerika Serikat dan/atau negara Uni Eropa dan/atau negara Indonesia dan/atau ketentuan perundangan yang berlaku.

4. Risiko Pengakhiran Polis oleh Pemegang Polis atau Penanggung.

Pengakhiran akan berlaku sesuai dengan ketentuan berikut ini:

- i. Masing-masing Penanggung atau Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sebelum tanggal pengakhiran yang dimohonkan.
- ii. Pengakhiran Polis tidak akan menghapuskan kewajiban Pemegang Polis untuk melunasi seluruh tunggakan Premi dan biaya-biaya lainnya (bila ada) sampai tanggal di mana Polis ini berakhir.
- iii. Pengakhiran Polis tidak akan menghapuskan kewajiban Penanggung terhadap Tertanggung yang telah ada sebelum tanggal pengakhiran Polis dan pertanggungan akan tetap berlangsung

- sampai dengan berakhirnya Masa Pertanggungan.
- iv. Penanggung akan tetap bertanggung jawab untuk membayar Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan Polis terhadap Tertanggung yang telah ada sampai tanggal di mana Polis ini berakhir mengikuti syarat dan ketentuan Polis.

Dengan Polis dan/atau Sertifikat Asuransi berakhir, Polis dan/atau Sertifikat Asuransi berhenti berlaku, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Pengecualian

Pengecualian Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut:

- 1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;**
- 2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;**
- 3. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan Pemulihan Polis;**
- 4. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan;**
- 5. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC, dengan ketentuan bahwa:**
 - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO).**
 - b. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru) organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;**
 - c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's sarcoma* (kanker stadium), limfoma dari pusat limfoma dan/atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.**
- 6. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau tindakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dilakukan atau dibuat oleh mereka yang berkepentingan dalam Polis;**
- 7. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam rangka penyalahgunaan dengan upaya perawatan terhadap kecanduan obat;**
- 8. Bencana Alam**
- 9. Kecelakaan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan**

penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;

10. Kegiatan olahraga (*sport*) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
11. Reaksi nuklir, radiasi, atau kontaminasi zat radio aktif;
12. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran, dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
13. Semua kondisi akibat kecelakaan beserta komplikasinya yang sudah ada sebelum Tanggal Berlaku Asuransi;
14. Kondisi kesehatan apapun selain dan sebelumnya kecuali Tertanggung sudah dipertanggungjawabkan di bawah Polis selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi;
15. Meninggal dunia yang tidak diketahui penyebabnya berdasarkan Diagnosis Dokter dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Pemegang polis adalah PT Bank Sahabat Sampoerna.
2. Usia masuk Tertanggung 18 - 55 tahun (berdasarkan metode ulang tahun terakhir)
3. Ketentuan *Underwriting*
 - *Full Underwriting*
 - Menyampaikan informasi atau dokumen berupa:
 - Formulir Pengajuan
 - Kartu Identitas
 - Dokumen pendukung lainnya

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Chubb Life Care

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8
Kuningan, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920

Jam Layanan:

- *Walk-In Customer* : Senin - Jumat
pukul 09.00 - 17.00 WIB.
- *Contact Center* : Senin - Jumat
pukul 08.00 - 17.00 WIB.
(kecuali hari libur nasional)



Hotline

14087



WhatsApp

0815-848-14087



Website

www.chubb.com/id



Email

ChubbCare.ID@Chubb.com

Proses dan Prosedur Penanganan keluhan:

- Penyampaian keluhan dapat melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan.

- Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan secara lisan diterima oleh Penanggung, dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.
- Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.



Data Tertanggung

Nama : Budi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Lahir : 01 Januari 1990
Umur Tertanggung : 30 tahun
Uang Pertanggungan : Rp300.000.000



Detail Pembayaran Produk

Mata Uang Polis : Rupiah
Premi : Rp594.000/bulan
Frekuensi : Bulanan
Pembayaran Premi
Masa Pertanggungan : 15 tahun



Manfaat Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit di tahun pertama sebesar 100% Premi yang telah dibayarkan.
- Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau sebab alami setelah tahun pertama sebesar Rp300.000.000.
- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan, maka akan mendapatkan 200% Uang Pertanggungan sebesar Rp600.000.000.
- Pengembalian Premi 160% di akhir Masa Asuransi jika tidak ada klaim: Rp67.392.000

Skenario 1 - Pada akhir tahun pertama Masa Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia.

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit, maka akan diberikan 100% Premi yang sudah dibayarkan sebesar Rp8.424.000
- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan diberikan 200% Uang Pertanggungan sebesar Rp600.000.000.

Skenario 2 - Setelah tahun pertama Masa Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit dan/atau sebab alami, maka akan diberikan 100% Uang Pertanggungan sebesar premi Rp300.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Skenario 3 - Tidak ada klaim hingga akhir Masa Asuransi

Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Polis aktif akhir tahun ke-15 dan Pemegang Polis telah membayar seluruh Premi, maka 160% Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar Rp67.392.000.

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- a. Pemegang Polis adalah Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
- b. Tertanggung adalah Orang yang namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki Kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
- c. Polis adalah dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi: PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endorsemen) bila ada, dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- d. Premi adalah Sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
- e. Uang Pertanggungan adalah Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.
- f. Endorsemen Adalah dokumen yang merupakan bagian dari Polis yang berisikan perubahan atas syarat dan ketentuan Polis dan menjadi satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- g. Premi Tunggal Adalah jumlah Premi yang dibayarkan secara sekaligus.
- h. Tanggal Mulai Pertanggungan adalah Tanggal mulai berlakunya pertanggungan atas diri Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

2. Prosedur, tata cara dan syarat:

a. Pengajuan Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

b. Ketentuan Klaim

1) Dokumen Klaim Meninggal Dunia

- i. Formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- ii. Fotokopi legalisir surat kematian dari pemerintah setempat dan surat kematian dari Rumah Sakit atau akta kematian dari catatan sipil;
- iii. Fotokopi kartu identitas diri (KTP) yang dilegalisasi;
- iv. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi;

- v. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);
- vi. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas atau kematian yang tidak wajar;
- vii. Kronologis meninggal dunia Tertanggung pada saat kejadian yang dibuat oleh Penerima Manfaat;
- viii. Surat Kuasa Penunjukkan Penerima Manfaat;
- ix. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut

c. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi sengketa antara Penanggung dengan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan pertama tentang sengketa oleh salah satu pihak, maka pihak yang berkepentingan atas Polis mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu klausul upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan sebagai berikut:

a. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa dengan ini akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

b. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS) SJK yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b.1 Penyelesaian sengketa dengan ini akan dilakukan melalui proses mediasi dan adjudikasi di LAPS SJK dan akan dilakukan sesuai dengan tata cara atau prosedur mediasi dan adjudikasi yang berlaku di LAPS SJK.

b.2 Penyelesaian sengketa dengan ini akan dilakukan melalui proses arbitrase LAPS SJK dan akan dilakukan sesuai dengan tata cara atau prosedur arbitrase yang berlaku di LAPS SJK.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada situs web resmi www.chubb.com/id.

Penafian/*Disclaimer* (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi produk dan/atau Layanan ini.
3. Produk Asuransi ini adalah milik PT Chubb Life Insurance Indonesia, produk asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Sahabat Sampoerna. Risiko Asuransi adalah menjadi tanggung jawab PT Chubb Life Insurance Indonesia.

Tanggal cetak dokumen
03/06/2026

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
chubb.com/id

CHUBB®

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)